PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN KUANTAN SINGINGI
JALAN KESEHATAN NO. 1 – SINAMBEK TELP. (0760) 2524289 POS 29562 – TELUK KUANTAN
e-mail: telukkuantanrsud@gmail.com

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TELUKKUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD TELUKKUANTAN
NOMOR 0489/SK/RSUD/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA RSUD TELUKKUANTAN KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR RSUD TELUKKUANTAN,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mewujudkan akuntabilitas kinerja dan peningkatan kualitas pelayanan publik, diperlukan indikator kinerja yang jelas dan terukur pada Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan;
b. bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan perlu ditetapkan sebagai acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Rumah Sakit Umum Daerah Telukkuantan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingidan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3902);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Bupati Kuantan Singingi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Derah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029;
7. Dokumen Rencana Strategis RSUD Telukkuantan Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Direktur RSUD Telukkuantan Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) RSUD Telukkuantan Kabupaten Kuantan Singingi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : IKU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU menjadi acuan dalam:

a. penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Perjanjian Kinerja tahunan;
b. pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi kinerja;
c. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

KETIGA : Bahwa dalam menyusun perencanaan tahunan, penyusunan dokumen penetapan kinerja, pelaporan akuntabilitas kinerja, evaluasi kinerja instansi pemerintah, pemantauan dan pengendalian kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan sebagaimana

tercantum dalam pasal 10 Peraturan Menteri Negara PAN Nomor: PER/09/M. PAN/5/2007 berpedoman kepada indicator kinerja utama;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkandengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Telukkuantan

Pada tanggal 14 Oktober 2025

DIREKTUR

RSUD TELUKKUANTAN,

dr. BENNI ANTOMY, M.Ked (An), Sp.An

Pembina Tk I

NIP 198304072008031002

Tembusan disampaikan kepada YTH:

1. Bupati Kuantan Singingi (sebagai laporan);
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Kuantan Singingi;
3. Kepala Bappedalitbang Kabupaten Kuantan Singingi;

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Telukkuantan
Nomor : 0489/SK/RSUD/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RSUD TELUKKUANTAN
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI

1. Organisasi : RSUD Telukkuantan
2. Tugas: menyelenggarakan pelayanan kesehatan perseorangan dalam bentuk spesialistik dan/atau sub spesialistik termasuk pelayanan kesehatan dasar serta pendidikan san penelitian di bidang kesehatan.
3. Fungsi:
 a. Melaksanakan upaya Penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumahsakit;
 b. Pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;
 c. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
 d. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Ditetapkan di Telukkuantan
Pada tanggal 14 Oktober 2025
DIREKTUR
RSUD TELUKKUANTAN,

dr. RAVI ANATOMY, M.Ked (An), Sp.An
Pembina Tk I
NIP 19830404072008031002

Lampiran : Keputusan Direktur RSUD Telukkuantan
Nomor : 0489/SK/RSUD/2025
Tanggal : 14 Oktober 2025

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET TAHUN						ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	**T1:** Meningkatnya kapasitas dan kinerja rumah sakit dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terstandar, ramah lingkungan, dan berbasis teknologi guna meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.		T1. 1: Tingkat Kepuasan Pasien terhadap Pelayanan Rumah Sakit	84%	85%	86%	87%	88%	89%	90%	
			T1.2: Persentase pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
		S1.1: Terpenuhinya Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit (SPM-RS)	S1.1: Persentase pelaksanaan SPM mencapai standar	94%	94.5%	95%	95.5%	96%	96.5%	97%	
		S1.2: Meningkatnya ketersediaan dan kompetensi SDM kesehatan sesuai kebutuhan layanan prioritas dan area kritis	S1.2: Persentase Kompetensi dan kapabilitas SDM	74%	75%	76%	78%	79%	80%	81%	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE	TARGET TAHUN						ket
				2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(10)
		S1.3: Meningkatnya Tata kelola Rumah Sakit	Akreditasi Rumah Sakit	Paripurna (bintang 5)	Paripurna (bintang 5)	Paripurna (bintang 5)	Paripurna (bintang 5)	Paripurna (bintang 5)	Paripurna (bintang 5)	Paripurna (bintang 5)	

Ditetapkan di Telukkuantan
Pada tanggal 14 Oktober 2025
BUPATI
RSUD TELUKKUANTAN,

dr. BENNI ANTOMY, M.Ked (An), Sp.An
Pembina Tk I
NIP. 198304072008031002